



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON**

**NOMOR 400 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT  
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA AMBON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
AMBON TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, audit laporan dana kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 298/PL.02.5-BA/8171/2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 20 November 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON,

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ANDRIAS TUPEN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON  
NOMOR 400 TAHUN 2024  
TENTANG NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG  
MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPAÑYE PESERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON PADA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON  
TAHUN 2024

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPAÑYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NAMA AKUNTAN PUBLIK	NAMA KETUA TIM	NAMA ANGGOTA TIM
1.	Drs. Agus Ririmasse, M.Si – Muhammad Novan Liem, S.E	Thoufan dan Rosyid			
2	Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M.Si – Ely Toisutta, S.Sos	Anderson & Partners			
3	Mohamad Tadi Salampessy – Emmylh Domingus Luhukay	Thomas Muskitta			
4	Jantje Wenno, S.H – Syarif Bakri Asyathry	Djoko, Sidik & Indra			

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 20 November 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA AMBON,

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

